



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Fatmawati Oni binti Arsad Oni**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 26 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Frangki Rabiasa bin Haimin Rabiasa**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 02 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan

Akta Nikah Nomor : 044/23/V/2017 tahun 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hidup harmonis, namun dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Ananda Humaira Rabiasa binti Frangki Rabiasa, umur 5 tahun, lahir pada tanggal 03 Juni 2017;
  - b. Mohamad Allmahdi Rabiasa bin Frangki Rabiasa, umur 2 tahun, lahir pada tanggal 22 Oktober 2020;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa sejak menjalani pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama Vivi, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari percakapan telepon antara Tergugat dan selingkuhannya, walaupun Penggugat sudah sering menegur Tergugat agar berhenti berhubungan dengan perempuan lain, Tergugat justru marah dan memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh hingga memar dan tetap mengulangi kesalahannya berselingkuh, sehingga Penggugat bosan menegur Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 05 November 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Frangki Rabiasa bin Haimin Rabiasa**) terhadap Penggugat (**Fatmawati Oni binti Arsad Oni**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan selanjutnya kedua belah pihak diberi penjelasan dan kesempatan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **Mohamad Salman Podunge, S.H.I., M.Sos.**, Hakim Pengadilan Agama Marisa, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 18 November 2022 proses mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa oleh karena proses mediasi berhasil, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi berhasil dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menyatakan perkara a quo selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 323/Pdt.G/2022/PA.Msa;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.**

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Fauzan Nento, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

**Yusra N. Paramata, S.H.I, M.H**

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)